



WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI COVID 19

Gede Sandiasa¹, Ni Ketut Sudianing²

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Panji Sakti Singaraja Bali;
email : gede.sandiasa@unipas.ac.id

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Panji Sakti Singaraja Bali;
email : ketut.sudianing@unipas.ac.id

Abstrak

Desa adat merupakan lembaga berbasis kearifan lokal, desa adat di Provinsi Bali sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat, yang sebagian besar beragama Hindu dan menjadi anggota desa adat. Pemerintah Provinsi Bali sangat mempercayai lembaga ini mampu mengayomi dan menuntun masyarakat adat menuju pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih baik. Namun demikian desa adat tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang mumpuni dibidangnya, sesuai dengan harapan pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan desa adat untuk melibatkan diri pada sektor kemasyarakatan dan pelayanan publik yang lebih luas, selain berkaitan dengan keagamaan dan adat istiadat. Sarana dan prasarana, serta anggaran yang dimiliki desa adat sangat terbatas untuk melibatkan diri pada program-program yang lebih luas, yang diwajibkan oleh pemerintah melalui RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2019-2023. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mendorong peranan dan eksistensi desa adat di Bali dengan menyalurkan bantuan operasional agar tetap mempertahankan adat dan tradisi Bali. Kemampuan Sumberdaya dan kelembagaan Desa Adat di Bali sangat bervariasi dalam mengimplementasi semua program pemerintah, sehingga dalam melakukan intervensi program terhadap desa adat, juga harus mempertimbangkan kemampuan dari masing-masing desa adat, dan sangat diperlukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, untuk terjadi kesamaan gerak dalam mewujudkan program pembangunan semesta berencana.

Permasalahan yang diajukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah apakah 1) apakah desa adat dapat menyelenggarakan kegiatan administrasi secara baik menghadapi covid 19, 2) apakah memiliki kecukupan pengetahuan hukum dalam penanganan covid 19 dan 3) bagaimana upaya desa adat memberdayakan masyarakat adat dalam masa pandemi covid 19. Untuk menjawab permasalahan tersebut tim melaksanakan kegiatan ceramah, metode FGD dan penelusuran literasi yang terkait.

Berdasarkan temuan dapat disimpulkan: 1) Desa adat cukup mampu dalam menyelenggarakan administrasi secara baik, dengan pendampingan dari pihak-pihak terkait; 2) Pengetahuan administrasi dan pengetahuan hukum bagi para pemimpin dan tokoh adat, masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang bisa diberikan adalah 1) perlunya peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak untuk dapat memberikan solusi melalui penerapan IPTEK kepada masyarakat; dan 2) upaya edukasi, sosialisasi

dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat secara berkesinambungan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, LSM dan perguruan tinggi.

Kata Kunci: Administrasi, Hukum dan Pemberdayaan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting, sebab kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi ekonomi dan sosial sangat terbatas terutama dalam menghadapi masa pandemi corona19 seperti saat ini. Diperlukan upaya yang tepat dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari bencana pandemi tersebut, sehingga sangat diperlukan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Menurut Noor, bahwa memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang memiliki segala keterbatasan, serta belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan” (2011: 87). Untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan tersebut, tentunya harus ditangani dari segala aspek kehidupan masyarakat, dan diperlukan kemampuan sumberdaya manusia yang berkualitas, memiliki sumber anggaran yang pasti, serta didukung oleh peraturan dan perundang-undangan bagi lembaga yang melibatkan diri pada kegiatan pemberdayaan tersebut.

Aspek kualitas bagi institusi yang mau terlibat aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, banyak dipengaruhi oleh kualitas penyelenggaran administrasi institusi bersangkutan. Disamping itu karena melibatkan sumberdaya publik, baik yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, maupun dari pemerintah, kemampuan administrasi harus diperkuat dengan kemampuan dibidang pemahaman hukum, terutama dalam membaca, memahami dan melaksanakan produk peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan administrasi dan penanganan masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk mencapai kualitas administrasi para penyelenggara institusi penting memahami tentang pengertian administrasi baik

secara sempit maupun secara luas. Dalam pengertian sempit, administrasi dapat diartikan sebagai tata usaha yang meliputi: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan, administrasi dalam arti luas merupakan seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna (Oktavianus 2017:583).

Di wilayah Bali keterlibatan Desa Adat menjadi sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat, sebab ketaatan masyarakat, terutama masyarakat adat pada institusi ini, masih sangat tinggi. Desa adat merupakan lembaga berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah diamalkan secara turun temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat (Permana dalam Hasanah, *et all*, 2021: 2). Kearifan lokal desa adat sangat diandalkan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk terlibat aktif dalam kegiatan penanganan covid 19, tugas ini dilaksanakan berlandaskan pada Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan & Penanganan Covid-19 di Bali dan Keputusan bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali No. 472/1571/PPDA/DPMA dan No. 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Percepatan Covid-19 berbasis Desa Adat di Bali. Dengan demikian secara serempak desa adat di Bali membentuk Satgas penanganan Covid 19, sehingga dengan keluarnya kebijakan gubernur Bali tersebut, desa adat wajib menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanganan covid 19 dengan menggunakan anggaran hibah dari provinsi, yang sedianya digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelaksanaan upacara adat di wilayah desa adat bersangkutan. Namun dalam pelaksanaan ini banyak kendala yang dihadapi oleh desa-desa adat di Bali antara lain:

1. Desa adat tidak memiliki sumberdana yang cukup, dibandingkan dengan luas wilayah, dan banyaknya *krama* (anggota) desa adat yang dilayani;

2. Secara organisasi dikelola oleh pengurus yang tidak didasarkan pada rekrutmen, yang berdasarkan pada keahlian tetapi lebih pada jiwa pengabdian (*ngayah*), sehingga mengalami kesulitan dalam menghasilkan kualitas layanan masyarakat, kemampuan administrasi dan pengetahuan hukum terbatas.
3. Kepengurusan dan anggota satgas didukung oleh anggota kepengurusan yang tidak lagi generasi muda, sehingga profesionalisme dan ketangkasan gerakan dalam bidang penanganan tugas menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas desa adat, maupun tugas tambahan dalam penanggulangan covid 19.
4. Daya dukung pemerintah daerah kabupaten dan pihak swasta dalam bidang anggaran dan penyediaan sumber daya terbatas, sehingga dalam proses penyusunan perencanaan operasional desa adat dalam penanganan covid, tidak berkelanjutan.
5. Upaya perlindungan dan pengamanan kesehatan baik secara fisik, dan kejiwaan bagi para pelaksana kegiatan penanganan, tidak memadai .
6. Daya dukung masyarakat dalam penyediaan sumberdana dan sumberdaya manusia masih sangat rendah, dibanding dengan kebutuhan kegiatan penanggulangan pandemi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengajukan sejumlah permasalahan yang dikaji, yaitu:

- 1) Bagaimana eksistensi Desa Adat dalam menghadapi pandemi covid19?
- 2) Bagaimana pola pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan desa adat?
- 3) Peluang dan tantangan desa adat di masa depan?

II. METODE PENELITIAN

Untuk melakukan kajian terhadap kemampuan desa adat dalam melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah pengabdian, yaitu di Desa Adat Sangket Kelurahan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

politik melaksanakan kegiatan ceramah, fokus diskusi dan kegiatan edukasi serta sosialisasi upaya pencegahan pandemi corona. Secara lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penelusuran bahan-bahan literasi terkait, pendekatan administrasi dan pengetahuan hukum masyarakat adat dalam menghadapi berbagai persoalan adat, maupun di masa pandemi corona¹⁹.
- 2) Melakukan identifikasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi desa adat dan satgas covid 19 dalam kegiatan administrasi dan upaya pencegahan covid 19;
- 3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panji Sakti menggandeng PMI Kabupaten Buleleng, Fakultas Hukum dan Desa Adat Sangket dalam menentukan kelompok sasaran dan cara yang tepat untuk melakukan edukasi dan tindakan terhadap kelompok masyarakat, baik satgas covid maupun prajuru desa adat.
- 4) Menyusun proposal dan anggaran kegiatan, serta menyusun anggota Tim pengabdian dalam bentuk panitia adhoc.
- 5) Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk penyuluhan, dan FGD bertempat di Wantilan Desa Adat Sangket, sosialisasi dan edukasi serta penyemprotan disinfektan, yang diselenggarakan pada Hari Sabtu, 26 Desember 2020 dilaksanakan di wilayah Desa Adat Sangket, Kelurahan Sukasada, Kabupaten Buleleng

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Eksistensi Desa Adat dalam Menghadapi Pandemi Covid19

Keberadaan dan kekuatan desa adat sangat dipengaruhi oleh keterikatan dalam pemanfaatan tiga sumber kekuatan, yang dilandaskan pada keyakinan warga adat dalam memperoleh manfaat dan pelayanan melalui *kahyangan tiga*, yaitu keberadaan Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Dalem. Kahyangan tiga ini sangat berkaitan dengan penyelenggaraan upacara (*yadnya*) yang diselenggarakan umat atau warga adat, yang selalu dihubungkan pada tiga penyebab pencapaian kesejahteraan umat hindu yang dikenal dengan sebutan *trihita karana*. Pertama *prahyangan*, yaitu harmoni hubungan manusia dengan Tuhannya, yang diwujudkan dalam setiap

yadnya yang dibuat, selalu yang pertama dipersembahkan bhaktinya kepada Tuhan, untuk memperoleh restu dan anugrah keselamatan dari semua apa yang dikerjakan oleh warga adat. Kedua, *pawongan*, serangkaian *yadnya* yang diperuntukkan pada upaya menciptakan harmoni antara umat manusia, baik dalam bentuk *yadnya*, seperti untuk kelahiran, tiga bulanan, sampai pada penghormatan kepada leluhur, para rsi dan pengukuhan *pandita* (pemimpin agama). Juga berkaitan dengan *yadnya* berupa suguhan kepada para tamu, keluarga, yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas hubungan antar sesama, keluarga dan umat yang ada. Ketiga berkaitan dengan *palemahan*, wujud penghormatan terhadap lingkungan, alam semesta dan berbagai makhluk halus yang dipercaya menguasai dan mengatur tata kehidupan semesta, dengan menggunakan berbagai sarana *yadnya* serta dengan berbagai tingkatan *yadnya*, sesuai dengan tujuan dan makna *yadnya* yang dibuat. Harmoni yang diciptakan antara lingkungan, alam semesta dan manusia maupun makhluk lainnya, tidak saja dilaksanakan melalui *yadnya* dalam bentuk upacara keagamaan, tetapi juga merupakan kegiatan nyata dan ilmiah, seperti melalui memelihara tanaman, pemberian pupuk, penghijauan, sampai pemeliharaan sumber-sumber air, daerah aliran sungai, saluran irigasi, maupun *telajakan* atau pematang sawah/tegalan, yang selalu didahului dengan kegiatan spiritual keagamaan. Kegiatan-kegiatan ini diatur secara baik melalui tatanan desa adat menurut *desa mawacara* (d disesuaikan dengan kondisi desa adat dan tatacara yang dimiliki serta diatur oleh desa adat masing-masing).

Dalam perkembangan dan pembangunan di wilayah Bali yang difokuskan pada sektor pariwisata, kondisi ini banyak berpengaruh pada desa adat, baik dari tatanan kehidupan masyarakat adat, maupun tata kelola desa adat mengalami transformasi untuk dapat menyesuaikan diri dan upaya mendukung perkembangan sektor pariwisata. Kemampuan menyesuaikan serta upaya memperoleh manfaat dari perkembangan pariwisata, sangat tergantung pada potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang dimiliki desa adat. Jika dipilah berdasarkan sumberdaya yang dimiliki, maka desa adat dapat dipilah menjadi 4 (empat) katagori:

- 1) Desa adat memiliki SDM yang berkualitas dan didukung oleh sumberdaya alam yang potensial (*Pelaba Desa* atau *Pelaba Pura*). Desa adat ini yang dapat memperoleh manfaat secara baik dari perkembangan sektor wisata, seperti beberapa desa adat di Bali Selatan. Memiliki wilayah luas baik dibidang pengembangan pertanian, menguasai pantai pariwisata, berada diareal pura *sad kahyangan* (potensi pariwisata), memiliki pantai yang indah, dan potensi lain yang bisa dikelola untuk pariwisata. Dengan kecerdasan SDM yang dimiliki desa adat dapat menghasilkan sumber-sumber kesejahteraan bagi krama adat, serta dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal untuk menghasilkan sumber-sumber keuangan bagi desa adat, untuk dapat mempertahankan tradisi adat dan mengembangkan industri pariwisata di wilayahnya.
- 2) Desa Adat memiliki SDM yang berkualitas namun tidak memiliki sumberdaya alam potensial. Desa adat ini memiliki kemampuan terbatas dan mengelola sumber terbatas, namun masih bisa mengikuti perkembangan sektor wisata, dengan mengelola aset dan keuangan desa, untuk membentuk usaha berkaitan dengan daya dukung pariwisata, sehingga desa adat masih mendapat manfaat dari wisata, seperti dengan mengelola wilayah desa adat dan keuangan desa adat yang bersumber dari masyarakat adat maupun *krama tamiu* (pendatang) yang berdomisili di desa adat. Bentuk usaha yang bisa dikembangkan dengan SDM yang memadai seperti Lembaga Perkreditan Desa, industri dan perdagangan sebagai imbas dari perkembangan pariwisata di desa sekitarnya.
- 3) Desa Adat tidak memiliki SDM berkualitas namun memiliki sumberdaya alam yang potensial. Desa adat demikian, aset desa sulit dikelola, didiamkan tanpa dikelola sehingga hasilnya tidak maksimal, seperti masih dalam bentuk hutan desa, sumber air tidak terjamah, dan potensi lainnya. Jika dikelola sudah dalam bentuk dijual, dikontrakkan atau dikelola pihak luar. Potensi demikian banyak membawa degradasi terhadap posisi desa adat, masyarakat tidak lagi menjadi pemilik utama aset desa adat, tetapi sudah menjadi asing di wilayahnya sendiri, dan terjadi ketimpangan antara penduduk asli dengan

para pendatang sebagai pengelola aset desa adat. Para pemilik wilayah terpinggirkan, dan orang luar menguasai wilayah-wilayah potensial, seperti daerah aliran sungai (air terjun), areal pura potensi pariwisata, wilayah pantai, pegunungan dengan view yang indah dan danau, maupun daerah agro wisata (pertanian yang subur).

- 4) Desa adat tidak memiliki SDM yang berkualitas serta tidak didukung oleh sumberdaya alam potensial. Desa adat yang demikian hanya bisa terfokus pada kegiatan adat istiadat dan keagamaan, untuk berupaya keras mengayomi dan melayani masyarakat adatnya, tidak banyak dapat mengembangkan sumber-sumber keuangan. Dalam keadaan demikian desa adat mengandalkan bantuan dan iuran masyarakat dalam mengelola desa adat. Ini juga berpengaruh pada kemampuan mengurus desa adat, dan eksistensinya sangat terbatas (sering mengalami pergantian pengurus).

Dari pemilahan tersebut, maka desa adat yang paling eksis tentunya pada katagori pertama. Namun kondisi ketiga katagori berikutnya perlu menjadi perhatian pemerintah, melalui pengaturan kebijakan pemerintah dalam melindungi desa adat, untuk dapat senantiasa meningkatkan kemampuannya terutama melayani masyarakat dibidang sosial dan ekonomi, tidak hanya terfokus pada kegiatan adat istiadat dan keagamaan saja. Desa adat perlu dipahami secara umum atau sebagian besar memiliki keterbatasan sebagai berikut:

- a. Minimnya sumberdaya desa adat yang berkualitas dan mampu melaksanakan tugas diluar tugas-tugas adat-istiadat dan keagamaan.
- b. Kepemimpinan organisasi desa adat, lebih banyak berorientasi pada kebutuhan dan pelayanan adat, yang bersifat abstrak (*niskala*) dibandingkan pada kondisi ilmiah dan tata kehidupan masyarakat sosial maupun ekonomi.
- c. Terbatasnya sumberdana yang dimiliki oleh desa adat maka perlu menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan, khususnya yang memiliki keterkaitan dan kepedulian terhadap desa adat.
- d. Sarana dan prasarana pendukung dalam pembinaan masyarakat dan kegiatan operasional tugas sosial dan kemanusiaan masih sangat terbatas.

Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki desa adat, sangat mempengaruhi pengembangan dan penguatan desa adat. Satu peringatan yang dapat dipelajari dari pengembangan pariwisata berbasis budaya adalah “beban kepemilikan dan pemeliharaan budaya Bali pendukung utama kegiatan pariwisata dipikul oleh masyarakat adat, sedangkan manfaat dari hasil kepemilikan dan pemeliharaan budaya Bali dinikmati oleh pihak eksternal” (Parwata dan Wijaya, 2018), sehingga banyak menghasilkan ketimpangan bagi masyarakat Bali. Oleh sebab itu pengaturan-pengaturan melalui kebijakan pemerintah daerah sangat penting, untuk meningkatkan akses masyarakat adat, dan mengurangi ketimpangan yang terjadi antara masyarakat adat dan pelaku ekonomi pariwisata lainnya. Selanjutnya disajikan dampak dari pandemi covid19, akibat penyelenggaraan pembangunan ekonomi berbasis pariwisata, memberikan tekanan yang sangat signifikan bagi masyarakat Bali, terutama dari sisi ekonomi dan berdampak luas pada seluruh aspek kehidupan masyarakat Bali, “Dampak pandemi ini ternyata tidak saja pada dunia kesehatan, tetapi juga sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat” (Kusuma, dkk, 2021), tidak terkecuali masyarakat adat. Juga memiliki dampak yang mendalam dan lama pada penyintas dan anggota keluarganya sebagaimana temuan berikut, “*COVID-19 has a profound and long-lasting impact on survivors and their family members continue to remain valid*” (Shah, 2021). Dampak pandemi ini dapat memberikan isyarat bagi pembangunan ekonomi Bali ke depan, bahwa selain sektor pariwisata, masyarakat dan pemerintah Bali harus juga dapat mendorong dan mengunggulkan sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan ekonomi kreatif, guna menopang ekonomi selain pariwisata

3.2 Pola Pemberdayaan Masyarakat Desa Adat

Mengingat keterbatasan yang dimiliki desa adat, kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi desa adat harus dilakukan secara bersinergi dan terpadu antara pemerintah, swasta dan masyarakat adat. Desa adat menjadi sangat penting untuk dipertahankan, karena dari hasil karya cipta dan peradaban yang dibentuk desa adat inilah sektor pariwisata tumbuh dan berkembang, serta menjadi perhatian

dunia. Potensi desa adat sebagai daya dukung pariwisata utama disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Desa adat memiliki tatanan masyarakat dan kehidupan yang diatur melalui *trihita karana*, yang berdampak langsung pada pola hidup masyarakat yang menghasilkan harmoni, kesejukan dan keramahtamahan, *sustainable*, dan ramah lingkungan.
- b. Pola pengaturan *palemahan* menghasilkan pengaturan terhadap lingkungan seperti perumahan dan pura berlandaskan *asta kosala-kosali*, yang menghasilkan keindahan dan harmoni antara sesama manusia, umat dan lingkungannya, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan pariwisata, seperti daerah tenganan pegringsingan di Karang Asem, wilayah penglipuran di Bangli dan beberapa pola perumahan di wilayah Bali Selatan, dan didaerah-daerah Bali Age, serta di wilayah-wilayah Pura *sad kahyangan* yang banyak menjadi referensi sebagai daya tarik wisata.
- c. Dalam mewujudkan *trihita karana*, desa adat banyak melahirkan aktivitas seni budaya dan adat, seperti tata upacara keagamaan (*yadnya*), seni bangunan, seni tari, seni rupa (patung, lukisan dan seni ukir) dan lain-lain menjadi daya tarik tersendiri, dari kedatangan para wisatawan ke wilayah Bali.
- d. Bali menjadi salah satu pusat pengembangan pariwisata di Indonesia sebagai referensi dan pusat belajar (pengembangan IPTEK) berkaitan dengan seni, budaya, adat dan pariwisata, serta efek positif maupun negatif yang ditimbulkan dari perkembangan wisata, menjadikan Bali sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan seni, budaya dan adat, tidak saja bagi pembelajar dalam negeri juga bagi masyarakat manca negara.

Pemberdayaan masyarakat adat, juga menjadi pilihan yang penting menjadi program yang harus dilakukan oleh desa adat. Melalui pemberdayaan masyarakat adat, akan dapat memunculkan kekuatan desa adat dalam mengelola sumberdaya dan potensi yang ada di desa adat, baik aset pribadi masyarakat maupun secara kelembagaan desa adat, *assets can be analogous to customs and culture, knowledge, togetherness, property assets, and mutual funds* (Tarigan, 2021:1-2). Desa adat memiliki ciri khas tersendiri dalam hal membangun karakter bangsa,

berbasis budaya, seni dan adat istiadat, hal ini didukung oleh tulisan Tarigan, yang menyebutkan, bahwa desa adat dapat dibangun dengan menciptakan pendekatan untuk mengembangkan karakter kelompok etnis dan secara pribadi, hal ini memiliki implikasi yang sangat baik untuk peningkatan kualitas hidup (2021: 1).

Dalam hal pemberdayaan masyarakat (*empowering*) dapat dipertimbangkan dari 3 (tiga) aspek :

“(1) *enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. (2) *empowering* yaitu upaya memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang meliputi penyediaan berbagai input dan membuka berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat semakin berdaya. (3) *protecting*, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah (Noor, 2011:87).

Program-program yang dikembangkan desa adat, selain dapat menyorot pada kepentingan masyarakat berkaitan dengan pengembangan adat istiadat dan keagamaan, yang sangat bervariasi dan membutuhkan perhatian serius, sebab melalui kegiatan adat istiadat, sering menyedot energi dan biaya yang cukup besar, sehingga kalau tidak diberikan pemahaman dan pemberdayaan masyarakat secara baik, akan memberi dampak buruk bagi kemampuan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Namun untuk mempertahankan adat istiadat dan kekayaan budaya yang memerlukan kemampuan secara sosial dan ekonomi, maka masyarakat adat harus juga dapat diberdayakan secara ekonomi. Pemberdayaan masyarakat ini dapat diarahkan pada kemampuannya untuk memperoleh manfaat, dapat meningkatkan kerjasama dalam memperoleh akses terhadap pengelolaan aset dan potensi desa, sehingga dari kegiatan tata kelola desa, baik adat, budaya dan potensi alam masyarakat adat dapat memperoleh manfaat secara ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini sesuai dengan temuan Samperompon, Alfredo M; Asar Said Mahbub (2021:1) “*improve cooperation with village communities, especially with village-owned enterprises to utilize environmental services (nature tourism, water tourism and drinking water use)*).

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, di daerah pengabdian, yaitu Desa Adat Sangket Kecamatan Sukasada, dalam masa pandemi corona19, prajuru desa adat melaksanakan beberapa program pemberdayaan masyarakat, dengan menggunakan anggaran desa adat, baik yang bersumber dari iuran masyarakat adat, sumbangan

pihak swasta maupun dana alokasi pemerintah daerah provinsi Bali, serta melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam hal memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat adat. Kegiatan tersebut secara rinci dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan satgas gotong royong penanganan covid19, yang bertugas memberikan edukasi dan sosialisasi, pengamanan masyarakat dan penyaluran bantuan berupa sembako, baik yang bersumber dari donatur swasta, pemerintah maupun pihak lainnya.
- 2) Desa adat melakukan penyederhanaan pelaksanaan upacara keagamaan, terutama yang berkaitan dengan upacara keagamaan di Pura Kahyangan Tiga, sehingga beban biaya dan waktu yang digunakan untuk kegiatan tersebut dapat meringankan masyarakat adat.
- 3) Membatasi jumlah orang dalam melaksanakan kegiatan adat istiadat, baik yang dilaksanakan secara lembaga desa adat, secara kelompok maupun pribadi, ini selain mencegah kerumunan di masa pandemi, dapat juga mengurangi biaya penyelenggaraan kegiatan adat-istiadat, terutama biaya konsumsi.
- 4) Program pembinaan generasi muda, seperti *teruna-teruni* desa adat, diselenggarakan secara rutin melalui pelatihan seni dan budaya (seperti gamelan), dan *ayahon* di pura dilaksanakan dengan pengaturan-pengaturan melalui desa adat.
- 5) Pelaksanaan pembangunan desa adat, dikerjakan oleh tenaga kerja dilingkungan desa adat Sangket, sehingga dapat memperkerjakan anggota masyarakat adat, dapat mendorong akses ekonomi masyarakat.
- 6) Dalam akses khusus ekonomi, desa adat memiliki Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangket, untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat adat dalam memperoleh akses permodalan (kredit) maupun konsumtif, untuk melaksanakan ekonomi pedesaan.

3.3 Peluang dan Tantangan Desa Adat di Masa Depan

Penguatan Desa Adat sudah dimulai sejak lama dengan adanya berbagai peraturan dan perundang-undangan baik secara eksplisit mengatur desa adat

maupun berupa pengakuan secara implisit terhadap keberadaan desa adat.

Pengaturan desa adat dalam UU tahun 2014 tentang Desa disebutkan:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Ketentuan khusus pengaturan desa adat diatur pada Bab XIII dari Undang-undang tersebut. Untuk dapat menyelenggarakan kewenangan dan kewajibannya desa adat diatur melalui Peraturan Daerah. Untuk di Provinsi Bali dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, sebelumnya PERDA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman. Dengan demikian keberadaan desa adat di Bali semakin kuat. Dengan adanya peraturan pemerintah daerah, maka pemerintah dapat secara sah mengakui keberadaan desa adat, serta memiliki kewenangan untuk mengatur keberadaan desa adat, serta memberi dukungan baik berupa anggaran maupun program-program penguatan terhadap desa adat.

Sebagai pengimplementasiannya dalam RPJMD Provinsi Bali, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Dalam misi ke 12 disebutkan “memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi desa pakraman/desa adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama bali yang meliputi *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi desa pakraman/desa adat dan subak dalam menyelenggarakan kehidupan krama bali yang meliputi *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. Misi ini diselenggarakan guna mencapai terwujudnya penguatan desa adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama bali berdasarkan *sad kerthi*.

Implementasi misi dan program yang telah disampaikan melalui RPJMD ini, akan memberikan dampak luas bagi tatakelola dan tatanan masyarakat adat, yang tentunya menuju kondisi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Peraturan-peraturan ini, akan mendorong beberapa hal, baik ditingkat pemerintahan maupun

masyarakat bahkan pihak swasta, yang kegiatannya bersinggungan dengan wilayah desa adat, dan pengembangan pariwisata berbasis desa adat. Adapun kontribusi peraturan perundang-undangan terhadap desa adat adalah:

- a. Tata kelola desa telah diakui dan dilindungi semakin kuat melalui peraturan dan perundang-undangan yang ada, sehingga semua pihak bertanggungjawab untuk mempertahankan dan melindungi desa adat, pada semua hal yang berkaitan dengan desa adat.
- b. Terwujudnya kemandirian desa adat dalam mengelola aset dan sumberdaya lainnya, tanpa ada kekhawatiran adanya tekanan, pemaksaan dan pengalihan hak atas usaha yang dibangunnya berdasarkan prakarsa masyarakat setempat.
- c. Munculnya pengakuan dan kepercayaan dari semua pihak, sehingga desa adat memiliki posisi tawar dan kepercayaan diri untuk dapat melaksanakan kerjasama kemitraan dengan pemerintah dari level terbawah, sampai tingkat daerah, swasta maupun institusi lainnya.
- d. Terjadi penguatan dibidang organisasi, keuangan dan anggaran dalam meningkatkan kapasitas desa adat, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat adat.
- e. Adanya keterikatan dan kewajiban desa adat dalam memberikan daya dukung kepada program-program pemerintah, baik yang menyangkut krama desa adatnya, maupun lebih luas untuk kepentingan pembangunan daerah.

Penguatan dan pemberdayaan Desa Adat melalui kebijakan pemerintah maupun desa adat, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan desa adat dalam melayani masyarakat adatnya, yang tidak hanya bertumpu pada kegiatan sosial budaya, juga dapat dikembangkan pada kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat desa adat mampu meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya, serta mampu meningkatkan kemampuannya dalam melayani keluarga maupun masyarakat lainnya dalam kerangka mengembangkan kapasitas masyarakat Bali melayani masyarakat dunia “dunia pariwisata”. Desa adat sebagai masyarakat tradisonal mampu mengembangkan diri dan lingkungannya, mampu mengembangkan ide-ide baru “*new ideas for rural revitalization*” (Xu, *et all*, 2021:

318) dalam upaya menyelamatkan lingkungan sosial dan alam sekitarnya, yang dapat menopang keberlanjutan masa depan desa adat.

Untuk dapat memperoleh kemampuan secara berkualitas, dalam memperoleh manfaat dan akses program pemerintah melalui kebijakan pemerintah daerah, maka kemampuan desa adat perlu diperkuat, melalui penguatan administrasi dan pengetahuan hukum, terutama sumberdaya yang langsung mengelola aset dan potensi desa adat. Kemampuan di bidang administrasi, akan memperkuat desa adat dalam melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak, untuk dapat mengelola aset desa secara luas, tepat dan berhasil guna, dengan tata kelola administrasi yang baik. Menurut The Liang Gie bahwa, Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu (Oktavianus, 2017: 282). Dalam hal ini yang sangat penting adalah kemampuan desa adat dalam pencatatan urusan keuangan (administrasi pendapatan dan pengeluaran), verifikasi administrasi keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola administrasi, untuk menghasilkan laporan keuangan secara benar dan cepat.

Pengetahuan hukum masyarakat adat dan prajuru juga menjadi sangat penting, mengingat penguatan desa adat telah diatur dalam peraturan daerah Provinsi Bali, sehingga segala berkaitan dengan pengembangan dan layanan desa adat, perlu mengacu pada peraturan dan perundangan yang ada, selain juga berpatokan pada tata aturan yang dimiliki desa adat yang disebut dengan *awig-awig desa adat*. Pengetahuan hukum akan mengantarkan pada kemampuan masyarakat adat lebih cepat memahami dan mampu melaksanakan ketentuan hukum dalam melaksanakan maupun memperoleh pelayanan melalui desa adat. Dengan demikian kemampuan administrasi dan pengetahuan hukum masyarakat dapat menopang kecepatan masyarakat adat melakukan penyesuaian diri, dalam tata kelola desa adat guna dapat meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat menuju "*Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma*", yaitu masyarakat yang sejahtera lahir maupun bathin.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam tulisan di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- 1) Desa adat cukup mampu dalam menyelenggarakan administrasi secara baik, dengan pendampingan dari pihak-pihak terkait
- 2) Pengetahuan administrasi dan pengetahuan hukum bagi para pemimpin dan tokoh adat, masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan administrasi dan pembekalan pengetahuan hukum sehingga mampu membaca dan memahami produk-produk kebijakan yang diberlakukan kepada desa adat;

4.2 Saran

Mengingat masih banyak desa adat yang memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada, penulisan memiliki saran-saran sebagai berikut:

- 1) Perlunya peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak untuk dapat memberikan solusi melalui penerapan IPTEK kepada masyarakat
- 2) Meningkatkan upaya edukasi, sosialisasi dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat secara berkesinambungan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, LSM dan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Hasanah, S; Yani, A; Setiawan, I, 2021. "Water conservation based on local wisdom in Cikondang traditional village community" In *IOP Conference Series. Earth and Environmental Science; Bristol* Vol. 683, Iss. 1, (Mar 2021). DOI:10.1088/1755-1315/683/1/012143

IOP Conference Series. Earth and Environmental Science; Bristol Vol. 681, Iss. 1, (Mar 2021). DOI:10.1088/1755-1315/681/1/012007

Noor, Munawar, 2011. "Pemberdayaan Masyarakat" dalam *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I, No 2, Juli 2011.

Oktavianus, gnasius Dwi. 2017. "Pengaruh Kemampuan Administrasi Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai Di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur". Dalam *EJournal Pemerintahan Integratif*, 2017, 5(4): 581-590.

- Parwata, AA Gede Oka, dan I Ketut Kasta Karya Wijaya, “Eksistensi Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Kepariwisata Budaya Bali (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Kepariwisata Budaya Bali. Dalam *Kertha Wicaksana, eJournal Warmadewa Vol 12 No. 1 2018 hal.69-75*
- Samperompon, Alfredo M; Asar Said Mahbub, 2021. “Community empowerment strategy at KPHL unit VI (Minahasa Utara-Bitung-Manado) North Sulawesi”. In
- Shah, Rubina; Ali, Faraz M; Nixon, Stuart J; Ingram, John R; Salek, Sam M; et al., 2021. “Measuring the impact of COVID-19 on the quality of life of the survivors, partners and family members: a cross-sectional international online survey”. In *BMJ Open; London Vol. 11, Iss. 5, (2021)*. DOI:10.1136/bmjopen-2020-047680
- Tarigan, N P., 2021. “Environmental friendly “Jambur” building relevance in Karo Batak communities and *gotong-royong/sisampat-sampati* communities in Covid-19 pandemics”. In *IOP Conference Series. Earth and Environmental Science; Bristol Vol. 724, Iss. 1, (Apr 2021)*. DOI:10.1088/1755-1315/724/1/012114
- Xu, Juan; Yang, Mengsheng; Hou, Chaoping; Lu, Ziliang; Liu, Dan, 2021. “Distribution of rural tourism development in geographical space: a case study of 323 traditional villages in Shaanxi, China”. In *European Journal of Remote Sensing; Cagiari Vol. 54, Iss. sup2, (Mar 2021): 318-333*. DOI:10.1080/22797254.2020.1788993